

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perdagangan pengantin atau yang sering disebut *bride trafficking* merupakan salah satu dari bentuk perdagangan manusia yang cukup kompleks, di mana perdagangan ini menggunakan wanita sebagai objek dari jual beli dan eksplorasi mencakup pemusas seksual, perbudakan rumah tangga, sekaligus pekerja paksa, bahkan tidak jarang perdagangan pengantin menyasar semua kalangan wanita termasuk yang belum cukup umur. Sesuai dengan pernyataan Silke Albert pada laman UNODC perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan eksplorasi, maka jika pernikahan cenderung pada tindakan-tindakan yang mengarah pada pelecehan, kekerasan, pemaksaan dan tindakan yang memenuhi syarat sebagai eksplorasi seperti yang dinyatakan dalam protokol perdagangan orang PBB. Dalam kasus perdagangan pengantin objek yang dijadikan target tidak terbatas pada wanita dewasa melainkan juga dapat terjadi pada perempuan remaja hingga anak perempuan di bawah umur. Dalam Annual report oleh Sigma Huda, korban anak dalam pernikahan paksa dapat terjadi karena pada dasarnya anak-anak tidak mampu memberikan persetujuan dengan matang ataupun

mempunyai kesempatan dan hak untuk menolak karena status mereka yang berada di bawah teritori orang dewasa.

Perdagangan manusia, khususnya dalam bentuk perdagangan pengantin, telah menjadi isu global yang mendesak dan kompleks. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mendalam. Di Asia Tenggara, Vietnam menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh praktik perdagangan pengantin, di mana banyak wanita dijadikan korban untuk pernikahan paksa di negara tetangga, terutama Tiongkok. Pada tahun 2018, Vietnam menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus *bride trafficking* tertinggi di mana data menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 1.207 wanita Vietnam yang direkrut, dikirim dan dijual sebagai pengantin pada tahun 2018 ke negara-negara baik di dalam maupun di luar kawasan (Home Office UK, 2018). Home Office UK (2018) juga melaporkan terdapat sekitar besarnya 70% perempuan Vietnam yang terjerat dalam kasus bride trafficking ini diperdagangkan ke negara Tiongkok. Salah satu besarnya angka yang muncul dari perdagangan pengantin dari Vietnam ini disebabkan oleh tingginya angka pencari perempuan dan istri oleh laki-laki di Tiongkok. Tingginya angka pencari istri lebih banyak mengincar negara Vietnam dibanding negara lain yang berada di Kawasan Asia Tenggara dikarenakan kemudahan akses dan kondisi geografis yang cukup strategis yakni berada di perbatasan Vietnam-

China yang kemudian memudahkan terjadinya transaksi jual beli pengantin ini.

Selain itu dalam kasus ini, perdagangan pengantin dapat terjadi didorong oleh beragam faktor, di antaranya yakni, kemiskinan dan ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pendidikan dan akses pekerjaan yang memadai, minim literasi, adanya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat yang kuat, kekerasan dan konflik dari ketidakstabilan politik suatu negara, adanya sindikat atau jaringan perdagangan manusia yang terstruktur, serta kurangnya perlindungan hukum oleh pemerintah.

Di Vietnam sendiri, kasus perdagangan pengantin ini banyak terjadi pada perempuan di pedesaan yang menghadapi beratnya masalahnya ekonomi. Hal ini membuat mereka berada di lingkaran kemiskinan yang kemudian didukung juga oleh kurangnya pendidikan sehingga pernikahan sering kali masih menjadi jawaban atas ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Data menunjukkan bahwa kasus ini mulai mencapai titik yang semakin meningkat pada rentang waktu pertengahan 2010an tepatnya pada periode 2012 sampai dengan 2017. Sebagaimana dikutip dalam (Liu, Qiu, & Zhang, 2021), menyebutkan bahwa setidaknya ada 100.000 perempuan Vietnam yang diperdagangkan sebagai pengantin perempuan di Tiongkok. Namun, jumlah korban dan kasusnya bisa jadi jauh lebih tinggi dari data yang ada, mengingat kasus perdagangan ini yang sifatnya terselubung.

Disisi lain, penyebab terbesar yang mendorong terjadinya kasus perdagangan pengantin dari Vietnam ke Tiongkok ini yakni adanya permintaan yang tinggi untuk perempuan sebagai pengantin di Tiongkok, hal ini terjadi akibat pemberlakuan kebijakan satu anak di Tiongkok yang dimulai pada sekitar empat puluh tahun yang lalu. Kebijakan ini menyebabkan ketidakseimbangan gender, dari banyaknya orang tua yang memiliki preferensi gender untuk memiliki anak laki-laki yang pada akhirnya seiring waktu menyebabkan ketimpangan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan di usia matang. Kondisi ini akhirnya menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para pelaku perdagangan. Jaringan kriminal yang terorganisir memanfaatkan situasi ini dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi para perempuan yang akan menjadi korban, sementara kurangnya penegakan hukum dan perlindungan bagi perempuan memperburuk risiko mereka. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang terlibat dalam perdagangan juga membuat mereka enggan untuk melaporkan pengalaman mereka, sehingga memperkuat siklus eksplorasi ini.

Data menunjukkan kasus ini mulai melonjak tajam pada periode 2012-2017 dibanding periode sebelumnya. Puncak kasus yang terjadi pada pertengahan 2010-an ini menjadi langkah yang mendorong pemerintah Vietnam untuk mengambil langkah lebih serius. Pada tahun 2015, Vietnam dan Tiongkok mengadakan pertemuan membahas mengenai kerja sama bilateral dalam penanganan perdagangan manusia, termasuk dalam

menganalisis dan mengungkap jumlah korban selama periode tersebut yang dilanjutkan dengan operasi gabungan penyelamatan korban (Duong, 2018). Menindaklanjuti keberlangsungan isu ini pemerintah Vietnam pada tahun 2016 akhirnya menaruh kasus bride trafficking pada kasus yang serius yakni dalam *national plan action strategy to combat human trafficking*. Kemudian ditutup pada tahun 2017, pelaksanaan kerja sama kedua pemerintah Vietnam dan Tiongkok melaksanakan operasi gabungan di wilayah perbatasan, yang berhasil membongkar jaringan perdagangan manusia lintas-batas dan menyelamatkan ratusan korban.

Dengan demikian, momentum ini menandai perubahan paradigma dari sekadar yang memandang *trafficking* sebagai suatu persoalan kriminal saja, menjadi isu keamanan lintas-batas yang urgen. Kasus *bride trafficking* ini kemudian tidak hanya dinilai sebagai sebuah isu yang sebatas berasal dari kemiskinan atau ketimpangan gender, melainkan juga lebih kompleks dapat menjadi ancaman eksistensial terhadap keamanan manusia itu sendiri (*human security*), khususnya bagi perempuan Vietnam. Perempuan korban menghadapi risiko kekerasan, eksplorasi, kehilangan hak-hak dasar, hingga keterasingan budaya di negara tujuan. Pada saat yang sama, maraknya praktik ini juga mengancam citra internasional Vietnam, stabilitas sosial di dalam negeri, serta hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa *bride trafficking* perempuan Vietnam ke Tiongkok bukan hanya masalah sosial atau kriminal, melainkan telah menjadi isu keamanan yang kompleks. Analisis dengan

teori sekuritisasi Buzan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana isu ini dipolitisasi, siapa aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi, serta sejauh mana audiens menerima framing tersebut sebagai ancaman eksistensial.

Tinjauan Pertama, jurnal berjudul '*PERDAGANGAN PEREMPUAN VIETNAM KE TIONGKOK TAHUN 2005-2009: PERSPEKTIF FEMINISME-SOSIALIS*' yang ditulis oleh Dwi Ayu Lestari tahun 2017. Pada artikel jurnal ini menunjukkan bagaimana perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok dapat terjadi. Penulis menggunakan perspektif feminism sosialis untuk melihat akar faktor masalah tersebut dapat terjadi. Pada tulisan ini dibahas mengenai bagaimana perempuan khususnya di daerah terbelakang memiliki peran lebih dan beban yang dibawa untuk menyejahterakan keluarganya, sehingga perdagangan perempuan ini dapat terjadi. Persamaan dari penelitian ini yakni keduanya membahas mengenai isu perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok, yang menjadi perbedaan adalah analisis yang digunakan untuk tulisan milik Dwi Ayu Lestari menggunakan perspektif feminism sosialis sedangkan pada tulisan ini menggunakan teori sekuritisasi.

Tinjauan kedua, terdapat artikel jurnal berjudul '*BARRY BUZAN'S SECURITIZATION THEORY AND THE CASE OF IRAQI KURDISH MILITARY ACTION AGAINST ISIS IN 2014*' yang ditulis oleh János Besenyő tahun 2019. Tulisan ini membahas mengenai aksi militer Irak

dalam melawan kejahatan isis pada tahun 2014 menggunakan sekuritisasi theory. Persamaan dalam kedua tulisan ini adalah pada perspektif yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yakni teori sekuritisasi. Pada tulisan Shinta julianti dan Muhammad Reza menggunakan studi kasus aksi militer Iraq melawan isis sedangkan untuk tulisan ini menggunakan studi kasus perdagangan pengantin wanita Vietnam ke Tiongkok.

Tinjauan ketiga, dari global health research and policy yang diterbitkan biomed central berjudul '*Trafficking of Vietnamese women and girls for marriage in China*' yang ditulis oleh Heidi Stöckl, Ligia Kiss , Jobst Koehler , Dung Thuy Dong dan Cathy Zimmerman. Jurnal yang berfokus pada penelitian dibidang medis dan kesehatan ini mengangkat tema tentang perdagangan manusia yang khususnya dialami oleh perempuan Vietnam. Secara keseluruhan jurnal ini menjelaskan mengenai pengalaman dari korban-korban perdagangan pengantin wanita Vietnam ke Tiongkok yang berdampak pada kesehatan dan psikis yang mereka alami. Seperti pada judul yang tertera, tulisan ini mempunyai kesamaan pada objek yang diteliti, hanya saja tulisan ini berfokus pada bagaimana dampak kesehatan dan medis yang dialami korban.

Tinjauan keempat, pada artikel jurnal yang berjudul '*THE PATH OF SECURITIZATION: TRANSFORMATION OF FREE THE PATH OF SECURITIZATION: TRANSFORMATION OF FREE PAPUA MOVEMENT*

(OPM) TERMINOLOGY FROM ARMED PAPUA MOVEMENT (OPM) TERMINOLOGY FROM ARMED CRIMINAL GROUPS TO SEPARATIST AND TERRORIST GROUPS' yang ditulis oleh I Putu Hadi Pradnyana. Secara garis besar tulisan ini membahas tentang bagaimana proses sekuritisasi pada isu OPM di Papua. Persamaan penelitian terletak pada sekuritisasi teori yang digunakan dalam analisis studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik rumusan masalah pada tulisan ini yakni “Bagaimana proses sekuritisasi yang terjadi pada kasus perdagangan pengantin wanita Vietnam ke Tiongkok tahun 2015-2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dapat terjadi pada kasus perdagangan Perempuan Vietnam ke Tiongkok.

1.4 Kerangka Teori

Dalam ilmu hubungan internasional, teori sekuritisasi merupakan pendekatan konstruktif dalam keamanan internasional. Teori sekuritisasi dikembangkan sebagai respons atas banyaknya bentuk-bentuk maupun sasaran ancaman keamanan baru terhadap negara. Teori sekuritisasi oleh

Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde melalui *Copenhagen School of Security Studies* berangkat dari pemikiran bahwa keamanan tidak bisa dipahami hanya dalam dimensi militer, tetapi juga mencakup isu non-tradisional seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, hingga kejahatan transnasional (Buzan, Waever, & Wilde, 1998)

Dalam pandangan ini, sebuah isu dapat menjadi isu keamanan bukan hanya karena ancaman itu nyata secara objektif, melainkan karena ia dibuat menjadi sebuah ancaman oleh aktor tertentu "*The move that takes an issue beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politic or as above politics*". Proses konstruksi inilah yang kemudian disebut sebagai *securitization*, yakni ketika suatu masalah diposisikan sebagai ancaman eksistensial sehingga membutuhkan langkah darurat di luar mekanisme politik normal (Waever, 2011).

Dengan kata lain, teori sekuritisasi menekankan bahwa keamanan adalah hasil dari proses politik. Sebuah isu dapat diangkat ke level keamanan jika berhasil diubah sebagai ancaman kepada audiens yang relevan. Artinya para aktor akan mendapatkan legitimasi jika pernyataan tentang ancaman tersebut juga memperoleh dukungan atau pengakuan dari para audiens. Sehingga sekuritisasi ini juga bergantung pada tanggapan audiens, jika adanya sebuah isu dapat diartikan ancaman oleh sebagian besar audiens maka dapat terjadi sekuritisasi, sebaliknya jika tidak ada tanda-tanda audiens menerima isu tersebut, maka itu berarti tidak terjadi sekuritisasi. Misalnya, pada isu perdagangan manusia tidak serta merta

dianggap sebagai ancaman keamanan, tetapi bisa menjadi demikian jika pemerintah, organisasi internasional, atau media mengartikulasikannya sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia, stabilitas sosial, atau bahkan kedaulatan negara.

Dalam tahapannya proses sekuritisasi tidak terjadi begitu saja melainkan dengan serangkaian tahapan yakni *non-politicized*, *politicized*, dan *to securitized*. (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Di mana tahapan pertama yakni *non-politicized* terjadi pada saat sebuah isu dianggap masih belum dianggap sebuah isu yang serius sehingga tidak memerlukan tanggapan atau tindakan secara khusus. Kemudian pada tahapan *politicized* isu masih belum mendapatkan tindakan atau penanganan khusus akan tetapi isu sudah mencapai pada tahap “*the issue has raised public concern and is on the agenda*” (Eroukhmanoff, 2018). Selanjutnya pada tahapan *to securitized* yakni dimana isu tersebut sudah dianggap sebagai suatu ancaman yang harus segera ditindaklanjuti karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi sehingga memerlukan penanganan secara khusus melalui tindakan sekuritisasi ini.

Buzan menguraikan enam elemen dalam proses sekuritisasi yakni (1) *Securitizing Actor* yakni terdapat aktor yang memiliki otoritas atau legitimasi untuk mengangkat sebuah isu menjadi ancaman. *Securitizing actor* ini kemudian dibagi lagi menjadi *lead actor*, *veto actor*, *functional* atau *supporting actor*, dan *economic actor*. Kedua (2) (*Securitizing Move*) dimana terjadi *speech act* yakni proses komunikasi di mana aktor

sekuritisasi menyatakan bahwa terdapat sebuah fenomena yang menjadi ancaman. Ketiga (3) *Existential Threat* yakni suatu hal yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan hidup atau keberadaan suatu entitas. Keempat (4) *Referent Object* dimana terdapat adanya pihak atau kelompok yang dianggap harus dilindungi dari ancaman. Kelima (5) *Extraordinary Measures*, adanya langkah darurat yang dilakukan untuk menghadapi ancaman. Terakhir (6) *Audiens* atau pihak - pihak yang harus diyakinkan agar sekuritisasi tersebut berhasil. Tanpa adanya dukungan dari audiens, klaim bahwa sebuah isu tersebut adalah ancaman tidak akan bisa memperoleh legitimasi.

Pada pemaparan di atas proses sekuritisasi dapat terjadi jika terdapat aktor yang melakukan *securitizing move* dengan cara *speech act* yakni securitizing actor. Adapun *securitizing actor* ini dapat terdiri dari (1) *Lead actor* yakni aktor utama yakni pemerintah atau negara dan organisasi internasional yang berperan langsung dalam melakukan tindakan sekuritasi pada isu yang terjadi. Selanjutnya (2) terdapat *Veto actor* yakni aktor yang berasal dari kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang bertindak dan memiliki hak atau wewenang untuk menolak proses sekuritisasi yang telah dilakukan oleh *lead actor*. (3) *Functional* atau *supporting actor* yang berasal dari warga sipil, organisasi non pemerintah, dan bahkan pihak-pihak luar atau negara lain yang mereka semua melakukan tugas untuk mendukung jalannya sekuritisasi dengan memberikan informasi terkait, dukungan teknis hingga legitimasi dan sumber daya yang dibutuhkan. (4) *Economic actor*

yakni aktor yang berperan menyediakan dukungan yang sifatnya materialistik yang dibutuhkan dalam proses sekuritisasi, dapat berasal dari lembaga keuangan internasional, organisasi internasional atau bahkan komunitas lokal sekalipun. (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Dengan adanya *securitizing actor* yang melakukan *securitizing move* dengan cara *speech act* yakni membingkai sebuah isu menjadi isu keamanan atau dapat mengidentifikasi adanya *existensial threat* dan menentukan *referent object* dengan dibarengi dengan kehadiran *Audience* maka proses sekuritisasi dapat berlangsung. Pada keseluruhan proses tiap-tiap bagian memiliki peran yang penting untuk dapat mewujudkan tahap sekuritisasi akan tetapi itu semua tidak akan terjadi jika tidak ada *audience* yang diyakinkan dengan kata lain *audience* memiliki peranan penting untuk dapat menjadikan isu tersebut tersekuritisasi menjadi isu keamanan. Tanpa adanya penerimaan dari *audience* untuk isu tersebut diangkat menjadi isu keamanan, maka tidak adanya legitimasi yang terjadi sehingga proses sekuritisasi juga tidak terjadi.

Bride Trafficking


Salah satu bentuk dari banyaknya kasus perdagangan manusia adalah *bride trafficking*, yaitu sebuah praktik jual beli atau memperdagangkan perempuan dengan tujuan untuk dinikahi yang umumnya dilakukan secara paksa, dan biasanya terjadi antara dua negara atau melibatkan lintas negara. Adapun Yea dalam tulisannya menyatakan

bahwa, perdagangan pengantin termasuk dalam jenis perdagangan manusia yang memperjualbelikan wanita melalui jaringan lintas batas negara, yang mana konsen awalnya adalah iming-iming pernikahan yang justru berujung pada eksloitasi perempuan (Yea, 2012). Hal ini menunjukkan adanya dimensi struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan gender yang mendorong terjadinya praktik ini. Sedangkan Chuang melihat *bride trafficking* sebagai manifestasi dari ketimpangan gender yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat dan keadaan ekonomi yang terdesak, sehingga hal ini membuat pernikahan lebih banyak menjadi alat eksloitasi ketimbang memberdayakan bagi mereka-mereka yang terdesak (Chuang, 2010)

Menggunakan teori sekuritisasi, fenomena *bride trafficking* dapat dipahami lebih dalam bukan hanya sebagai tindak kriminal yang menyalahi tatanan sosial dan budaya, akan tetapi juga sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa *bride trafficking* telah bergeser dari sekadar isu sosial menjadi isu keamanan. Proses sekuritisasi ini memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang semuanya berada di luar mekanisme politik biasa.

Dengan demikian, teori sekuritisasi membantu menjelaskan bagaimana *bride trafficking* dipahami, dipolitisasi, dan ditangani sebagai ancaman serius. Analisis ini juga menyoroti pentingnya dukungan audiens baik masyarakat domestik, komunitas internasional, maupun pemerintah agar sekuritisasi tersebut berhasil. Tanpa adanya penerimaan audiens, isu ini akan tetap dianggap masalah biasa, bukan ancaman eksistensial.

1.5 Sintesa Pemikiran



1.6 Argumen

Dengan menggunakan perspektif sekuritisasi Barry Buzan, penelitian ini berargumen bahwa isu *bride trafficking* telah mengalami proses konstruksi politik yang menjadikannya sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan manusia, khususnya perempuan Vietnam.

Pemerintah Vietnam sebagai *securitizing actor* utama, mengambil peran penting dalam mengangkat isu ini ke ranah politik dan keamanan.

Mereka menyampaikan bahwa praktik perdagangan pengantin tidak hanya merampas hak-hak perempuan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan hubungan bilateral antara kedua negara, Vietnam–Tiongkok. Laporan resmi dan pemberitaan dari media semakin mempertegas narasi bahwa *bride trafficking* merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang perlu ditindaklanjuti. Pertemuan antara Pemerintah Vietnam dan Tiongkok yang menegaskan *securitizing move*, membahas *bride trafficking* yang telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Kemudian, Pemerintah Vietnam meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perdagangan Manusia serta menetapkan “National Day Against Trafficking in Persons” untuk menggalang kesadaran publik sebagai bentuk *speech act*.

Dalam hal ini, kasus bride trafficking dianggap *existensial threat*, sehingga objek utama atau *referent object* yang ingin dilindungi utamanya adalah perempuan Vietnam yang menjadi korban, namun lebih luas juga keamanan sosial dan reputasi negara Vietnam di dunia internasional. Selanjutnya Pemerintah Vietnam dan Tiongkok melaksanakan operasi gabungan di wilayah perbatasan sebagai bentuk *extraordinary measure*, yang melibatkan koordinasi lintas negara, penggunaan aparat keamanan, dan pemberanakan politik atas langkah represif yang biasanya tidak dilakukan dalam isu sosial biasa. Keterlibatan dan dukungan dari Masyarakat Vietnam sebagai *audiens* menunjukkan adanya legitimasi terhadap framing Pemerintah Vietnam. Dalam konteks ini, audiens memberikan dukungan

yang memungkinkan pemerintah melaksanakan *output* kebijakan baik di level domestik maupun pada level bilateral.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif akan menggambarkan gejala sosial, fenomena dari objek atau subjek yang diteliti dengan mengumpulkan informasi apa adanya (Zellatifani C. M., 2018). Adapun menurut (Creswell & Creswell, 2017) pengertian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk “mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau masalah manusia”. Dalam proses penelitian kualitatif ini akan menyertakan adanya pertanyaan, data yang dikumpulkan dalam pengaturan partisipan, analisis data secara induktif yakni dari hal-hal yang khusus menuju hal yang umum serta pembuatan interpretasi makna data oleh peneliti. Sehingga tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memaparkan hasil penelitian yang menjelaskan terkait fenomena sosial atau studi kasus yang dibahas peneliti.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Peneliti memberikan batasan waktu dan pembahasan agar nantinya penelitian ini tidak terlalu jauh dan melebar pembahasannya. Jangkauan

penelitian yang diambil oleh peneliti berada pada rentang tahun 2015-2017. Pemilihan jangka waktu yang diambil dari tahun 2015 didasarkan pada langkah pemerintah Vietnam menjalin kerja sama bilateral dengan Tiongkok untuk mengatasi kasus *trafficking* tersebut. Seiring dengan kerja sama tersebut juga dalam rentang waktu dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat data jumlah korban, upaya penanggulangan, hingga hasil berupa kasus ini tersekuritisasi.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara kualitatif dapat melalui beberapa cara seperti, observasi, wawancara, metode studi kasus, dan studi literatur (Moelong, 2018). Berdasarkan sumbernya peneliti menggunakan data sekunder dalam teknik pengumpulan data. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi, yang telah diolah dan dikumpulkan dan dipublikasi oleh pihak lain secara resmi (Sugiyono, 2014). Pengambilan data sekunder disesuaikan juga pada tahun penelitian yang diteliti yakni sepanjang 2015-2017.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengonstruksikan dan mengatur data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti pada petunjuk data (Moelong, 2018). Adapun analisis data yang digunakan dalam

Commented [FP1]: Rata kanan-kiri

tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penggunaan teknik analisa ini untuk mengukur suatu fenomena kasus dalam penelitian yang mana tidak melibatkan pada jumlah atau angka dan perhitungan melainkan berdasarkan pada ide, penjelasan, analisa data dari kasus yang diteliti (Iskandar, 2008). Miles dan Huberman membuat pola analisis data kualitatif dalam 3 langkah yakni: pertama reduksi data, berupa proses memilih-milah, menyusun dan menyesuaikan data ke dalam pola-pola yang berbeda sesuai dengan topik penelitian. Kedua penyajian data, pada proses penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya dalam bentuk berupa teks naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari analisis penelitian kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat. Kesimpulan pada penelitian kualitatif memuat temuan baru yang hasilnya dapat berupa gambaran atau deskripsi yang belum pernah ada (Sugiyono, 2014).

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan meliputi, pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan

Pada bab ini akan memuat pembahasan mengenai proses sekuritisasi dari awal *securitizing Actor*, *speech act*, *existential threat* dan *referent object*

Bab III Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai proses sekuritisasi dari tahap *extraordinary measure*, *audience*, hingga *output* berupa kebijakan.

Bab IV Kesimpulan

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai akhir dari hasil seluruh pembahasan dari BAB I - BAB III.

Commented [FP2]: typo